



**P U T U S A N**  
NOMOR : 140/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**PT. PUTRA MAGA NANDITAMA**, berkedudukan di Gedung Inti Center Lt. 3, Jalan Taman Kemang No. 32, Jakarta 12730, berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 15 Juni 2007 oleh Notaris KOKOH HENRY, S.H., M.Kn. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W8-02164.HT.01.01-TH.2007 Tanggal 31 Juli 2007, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Maga Nanditama Nomor 30 Tanggal 31 Oktober 2019 oleh Notaris KOKOH HENRY, S.H., M.Kn. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0359995 Tanggal 15 November 2019, yang diwakili oleh :-----

1. Nama : ALEXANDER F. H. ROEMOKOY ;  
Kewarganegaraan : -----  
Indonesia ;-----

Hal. 1 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Putra  
Maga Nanditama ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mendawai I No. 36,  
RT./RW. 007/007, Kramat Pela,  
Kebayoran Baru ;-----

2. Nama : IMAN FATURACHMAN ;-----

Kewarganegaraan :  
-----  
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Putra Maga  
Nanditama ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mandar VI DG.6/11 BTR  
3-A, RT./RW. 001/010, Pondok  
Karya, Pondok Aren,  
Tangerang Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H. ;-----
2. HARSHI SRI HARNANI, S.H. ;-----
3. FAIRLY SIAHAAN, S.H. ;-----
4. ROBERT NAPITUPULU, S.H. ;-----
5. WENDRA PUJI, S.H., M.H. ; dan-----
6. ARIS SUSANTI LUBIS, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum L. O. SIAHAAN  
& REKAN, beralamat di Jalan Karang Tengah Raya,  
Komplek Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta  
Hal. 2 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 12440 dan domisili Elektronik

Wendra\_puji79@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

**L A W A N :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

**SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Batang Hari No. 108,

Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. DIAN OZHARI, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor DIAN OZHARI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan H.M. Zahab IV, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ;---
2. SUPRAN, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu ;-----
3. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan

Hal. 3 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota  
Bengkulu ;-----

4. ADE WAHYU SAPUTRA, S.H., pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi  
pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan  
Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota  
Bengkulu ;-----

5. NICKY JANUARSYAH, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, jabatan Staf Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat  
di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan,  
Kota Bengkulu ;-----

6. FAUZI, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan  
Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota  
Bengkulu ;-----

7. DONI GUSNADI, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, jabatan Staf Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat  
di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan,  
Kota Bengkulu ; dan-----

8. ASIH PURWATI, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, jabatan Staf Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat

Hal. 4 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan,  
Kota Bengkulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan  
domisili Elektronik litigasiprovinsibengkulu@gmail,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
800/103/DPMPTSP Tanggal 20 Januari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
140/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2019 Tentang  
Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
140/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2019 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
140/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2019 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 140/PEN-  
PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemeriksaan  
Persiapan ;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 140/PEN-  
HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan  
para pihak ;-----

Hal. 5 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 17 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 140/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) Kepada PT. Putra Maga Nanditama Tanggal 07 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Januari 2020, dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 28 Januari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;---

- I. Tentang Upaya Administratif-----  
Bahwa, pada tanggal 26 November 2019 Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Terhadap Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC PT. Putra Maga Nanditama kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yang telah diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 November 2019, namun sampai dengan gugatan ini dibuat kami tidak menerima tanggapan atas surat kami tersebut. Oleh karena itu, gugatan ini dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hal. 6 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Administratif.-----

II. Tentang Obyek Sengketa (KTUN)-----

- Bahwa, Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut KTUN), adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016 (Untuk selanjutnya disebut: "SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa");-----
- Bahwa, Surat Keputusan Pencabutan atas Obyek Sengketa ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu; -----
- Bahwa, Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 (Selanjutnya, disebut: UU Tentang PTUN) Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 (Selanjutnya, disebut: UU Tentang Administrasi Pemerintahan), untuk menjadi objek sengketa TUN, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...”-----

Bahwa, Obyek Sengketa tersebut berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai dengan unsur-unsur sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat...”;-----

Bahwa dengan demikian, maka apabila unsur-unsur dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas dimaknai berdasarkan Pasal 87 UU No.

30 Tahun 2014 tersebut, menjadi:-----

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.-----

Bahwa, Obyek Sengketa (KTUN) adalah jelas merupakan penetapan tertulis, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWB.09-090) tertanggal 07 September 2016. “Penetapan tertulis” dengan “tindakan faktual” adalah merupakan pilihan alternatif, bukan

Hal. 8 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kumulatif. Dalam kasus ini, yang menjadi Obyek Sengketa tersebut adalah
- penetapan tertulis, bukan tindakan faktual;-----
2. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya. Bahwa, yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut (lihat: Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018). Jelas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, adalah bagian dari eksekutif;-----
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.----- Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Namun, apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB tersebut sudah diterapkan secara benar, juga hal inilah yang sedang diajukan untuk diuji dalam proses persidangan ini;-----
4. Bersifat final dalam arti luas.----- Keputusan Obyek Sengketa ini, bukan merupakan keputusan yang diambil alih oleh atasan, akan tetapi langsung keputusan TERGUGAT, yang tadinya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yang kemudian beralih menjadi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu (lihat: Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi

Hal. 9 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB

No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018);-----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; -----  
Obyek Sengketa (KTUN) juga jelas menimbulkan akibat hukum, berupa

kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, yaitu jika IUP PENGGUGAT tidak dicabut, maka dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2019 tersebut PENGGUGAT dengan segala usaha untuk mengelolanya akan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan sebesar USD5,900,000.00

(lima juta sembilan ratus ribu dollar Amerika);-----

6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----  
Yang dimaksud dengan Warga Masyarakat, dalam Pasal 1 angka 15 UU

No. 30 Tahun 2014, adalah: '...Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/ atau

tindakan...'. Jelas, PENGGUGAT adalah termasuk dalam pengertian ini.

Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran

Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang

Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama

(KWB.U.09-090) tertanggal 07 September 2016 tersebut, telah memenuhi

semua unsur-unsur yang disebutkan baik dalam ketentuan UU Tentang PTUN,

maupun UU Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu dapat diterima

sebagai Obyek Sengketa (KTUN) dalam Gugatan ini.-----

- III. Mengenai Tenggang Waktu-----

- Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di PTUN Bengkulu masih

dalam tenggang waktu, terhitung sejak tanggal 26 November 2019

Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Terhadap Pengumuman

Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC PT. Putra Maga Nanditama

kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu,

namun sampai dengan gugatan ini dibuat Penggugat tidak menerima

tanggapan atas surat keberatan tersebut hingga gugatan ini diregister di

Hal. 10 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2019. Artinya, PENGGUGAT belum pernah menerima Obyek Sengketa tersebut, sehingga gugatan diregister di PTUN Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2019, baru berlangsung 15 (lima belas) hari, sesuai dengan Pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018;-----

- Dalam sidang acara Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Januari 2020, Majelis memerintahkan Kuasa Tergugat untuk memperlihatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBK.09-090) tertanggal 07 September 2016, sehingga baru saat itulah Penggugat melihat dan menerima Obyek Sengketa tersebut; -----
- Bahwa, dalam kewenangan pemberian IUP yang tadinya dipegang oleh Bupati, atas dasar ketentuan UU, wewenang beralih ke provinsi, yaitu berdasarkan Berita Acara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5 tertanggal 26 Agustus 2016 perihal Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan kesepakatan data IUP Pertambangan Mineral dan Batubara yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu;-----
- Dari fakta hukum tersebut, jelas terlihat bahwa pengajuan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan

Hal. 11 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan;-----  
- Bahwa, mengenai tenggang waktu ini, di dalam Pasal 55 UU Tentang PTUN,  
disebutkan :-----

“...Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan  
puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...”.-----

Selanjutnya, dalam bagian “Penjelasan” Pasal tersebut, disebutkan, bahwa:

“... bagi pihak yang namanya tersebut dalam KTUN yang digugat, maka  
tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak diterima oleh yang  
bersangkutan...”. Artinya, ketentuan ini tidak berlaku buat pihak lain yang  
berkepentingan, yang tidak disebutkan (tidak dituju) dalam KTUN yang  
bersangkutan. Buat yang tidak disebutkan (tidak dituju) tersebut, berlaku  
ketentuan yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, yang intinya  
menyatakan, bahwa perhitungan waktu 90 hari tersebut, dimulai sejak  
diketahui oleh Pihak lain yang berkepentingan itu. Ketentuan dalam SEMA ini  
sudah menjadi Yurisprudensi tetap oleh karena sudah diikuti oleh Putusan-  
putusan PTUN berikutnya;-----

- Bahwa, pengertian sejak diketahui tersebut adalah merupakan suatu  
momentum yang dapat diterima oleh logika Hukum. Bukan hanya sekedar  
pengertian sehari-hari. Seperti dalam kasus ini, PENGGUGAT sama sekali  
belum menerima Obyek Sengketa meskipun telah beberapa kali menyurati  
baik kepada TERGUGAT, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Bengkulu dan bahkan Kepada Gubernur Bengkulu, sehingga pada  
tanggal 26 November 2019 kami telah mengajukan Surat Keberatan  
Terhadap Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC PT.  
Putra Maga Nanditama kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Provinsi Bengkulu, dan sampai dengan gugatan ini dibuat kami tidak  
menerima tanggapan atas surat kami tersebut. Oleh karena itu, gugatan ini

Hal. 12 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sudah sesuai dengan Perma No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka, fakta atau momentum tersebut, adalah merupakan fakta/ momentum yang dapat diterima oleh hukum dan tidak terbantahkan lagi;-----

- Bahwa, dengan demikian atas dasar uraian di atas, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan.-----

#### IV. Mengenai Kompetensi/Kewenangan PTUN-----

- Bahwa, mengenai kewenangan/kompetensi PTUN ini, diatur di dalam Pasal 4 UU Tentang PTUN, yang berbunyi sebagai berikut: "...Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara...". Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Tentang PTUN tersebut, juga disebutkan bahwa:-----  
"...Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..."
- Bahwa, dari uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian tentang Obyek Sengketa (KTUN) di atas, jelas bahwa PTUN berwenang untuk menyidangkan atau menguji tentang keabsahan (legalitas) Obyek Sengketa (KTUN) tersebut, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi TERGUGAT dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB Hal. 13 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;-----

- Bahwa, dengan demikian PTUN adalah berwenang/ berkompeten untuk meniadakan/ memeriksa perkara ini.-----

V. Mengenai Hak Gugat (Legal Standing)

- PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan:-----

“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan atas keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi...”-----

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam mengajukan Gugatan TUN, unsur adanya kepentingan harus dipenuhi. Sebagaimana asas point d'interee point d' action, maka yang memiliki kepentinganlah yang juga memiliki hak untuk dapat mengajukan tuntutan hak. Tanpa adanya kepentingan tersebut, seseorang tidak dapat mengajukan Gugatan TUN;-----

Kepentingan yang dirugikan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Kepentingan tersebut harus berhubungan langsung dengan Penggugat sendiri, artinya ia tidak dapat bertindak atas kepentingan orang lain;-----
- b. Kepentingan tersebut harus bersifat pribadi, artinya kepentingan si Penggugat harus dapat secara jelas dibedakan dengan kepentingan orang

Hal. 14 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; dan

- c. Kepentingan tersebut secara objektif dapat ditentukan, bukan hanya kepentingan yang dirugikan berdasarkan penilaian subjektif Penggugat.--

Sehingga legal standing dalam mengajukan gugatan ke PTUN harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang atau badan hukum perdata harus memiliki legalitas hukum (dalam hal ini pemilik IUP OP Batubara). Kedua, orang atau badan hukum perdata tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan obyek yang digugat. Ketiga, orang atau badan hukum perdata tersebut harus mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang sifatnya materiil (nyata), bukan immateriil dan yang benar-benar sudah terjadi;-----

Dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukan bahwa KTUN yang digugat tersebut merugikan dirinya secara langsung;-----

- Bahwa, PENGGUGAT adalah Pemilik dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:162 Tahun 2010 (KWBU.09-090) tertanggal 26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan luas 1.000 Ha;-----
- Bahwa, dengan demikian Hak Gugat PENGGUGAT tersebut dalam Gugatan ini, dapat diakui atau diterima;-----
- Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2008 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 232 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-061) kepada PENGGUGAT untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2009 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KWBU.09-090) kepada PENGGUGAT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2009 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 06 tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Hal. 15 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) kepada PENGGUGAT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa, pada tanggal 26 April 2010 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 162: Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) kepada PENGGUGAT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;-----
  - Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2011, Ditjen Mineral dan Batubara mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor Surat.: 2432/07/SDB/2011 tentang Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP tertanggal 30 Juni 2011, tertera dalam Lampiran nama PT. Putra Maga Nanditama adalah IUP yang dikategorikan Clear And Clean sesuai PP No.23 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri ESDM No.03.E/31/DJB/2009;-----
  - Bahwa, pada tanggal 28 November 2013 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi batubara dengan Surat Nomor 295/PMN-DIR/XI/2013 kepada Bupati Bengkulu Utara;-----
  - Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-19 (Sembilan belas) dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Walikota/Bupati, dimana dalam daftar tersebut terdapat nama PT. Putra Maga Nanditama (PENGGUGAT) dengan Surat Keputusan Pencabutan atas Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:162 Tahun 2010 KWBU 09-090 tertanggal 26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan luas 1.000 Ha, namun SK Pencabutan tersebut belum diterima secara resmi oleh PENGGUGAT sampai gugatan ini dibuat;-----
  - Bahwa, pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi pada tanggal 28 November 2013 berdasarkan surat PENGGUGAT Nomor: 295/PMN-DIR/XI/2013, dalam hal ini PENGGUGAT
- Hal. 16 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima surat jawaban atau informasi apapun yang berkaitan dengan perpanjangan IUP Operasi Produksi PENGUGAT, baik dari Bupati Bengkulu Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, maupun dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, maupun dari Gubernur Bengkulu;-----

- Bahwa, sejak tanggal 28 November 2013, PENGUGAT tidak berani melakukan aktivitas usaha pertambangan Operasi Produksi karena belum mendapat surat pemberitahuan mengenai perpanjangan IUP Operasi Produksi tersebut;-----
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, PENGUGAT mempunyai Hak Gugat (Legal Standing) untuk menggugat Pihak TERGUGAT, tentang keabsahan (Legalitas) Obyek Sengketa dalam perkara ini.-----

## VI. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan (Posita)----- Menegenai dasar dan alasan Gugatan (posita), akan diuraikan dengan

sistematika: -----

A). Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum; dan B). Alasan-alasan Gugatan, yang terdiri dari: 1). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Bertentangan dengan Azas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

A. Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum.-----

Menegenai hal ini, akan diuraikan secara kronologis segala fakta hukum, hubungan hukum, serta peristiwa hukum, yang ada antara pihak-pihak yang berperan aktif, sejak dimulainya Izin Usaha Pertambangan PENGUGAT hingga sekarang, sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2008, Bupati Bengkulu Utara menerbitkan Izin KP Eksplorasi bahan galian batubara, dengan Nomor Izin Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 232 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU 08-061) dari Bupati Bengkulu Utara, tertanggal 26 Mei 2008 seluas 2.000 Hektar;-----

Hal. 17 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2009, Bupati Bengkulu Utara menerbitkan Izin Pengakutan dan Penjualan dengan Nomor Izin Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 05 Tahun 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengakutan dan Penjualan (KWBU 09-090) tertanggal 20 Januari 2009;-----

3. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009, Bupati Bengkulu Utara menerbitkan Izin Pertambangan Eksploitasi dengan Nomor Izin Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 06 Tahun 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU 09-090) dari Bupati Bengkulu Utara tertanggal 20 Januari 2009;-----

4. Bahwa, pada tanggal 26 April 2010, Bupati Bengkulu Utara menerbitkan Penyesuaian Izin dengan Nomor Izin Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 162 tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU 09-090) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU 09-090) kepada PT. Putra Maga Nanditama, teratanggal 26 April 2010, keterangan jangka waktu berlaku IUP selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Januari 2014;-----

Bahwa untuk itu, PENGGUGAT telah melakukan/melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Lampiran III Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) kepada PT. Putra Maga Nanditama (Penggugat), yang antara lain adalah sebagai berikut:

A. Hak:-----

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peta dan daftar koordinat;-----



2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Membangun fasilitas penunjangn kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengelolaan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan;-----
4. Dapat Menghentikan sewaktu-waktu kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), disetiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;-----
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan;-----
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;-----
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi,

Hal. 19 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengakutan Penjualan)  
setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berfasilitas dengan perusahaan atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan lain setelah mendapatkan izin dari pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.-----

B. Kewajiban:

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada;-----  
-----  
-----  
-----
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan keputusan ini, pemegang Izin Usaha Peratambangan Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati Bengkulu Utara;
3. Hubungan antara pemegang Izin Uasaha Pertambangan Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Melaporkan Rencana Investasi;-----
5. Menyampaikan rencana reklamasi;-----
6. Menyampaikan rencana pasca tambang;-----
7. Menempatkan Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan ini;-----

Hal. 20 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;-----
9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;-----
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;-
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
12. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Bengkulu Utara;-----
13. Menyampaikan RKTU setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Bengkulu Utara;-----
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Hal. 21 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;-----
18. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengakutan Penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;-----
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;-----
20. Pemohon perpanjangan Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;-----
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan, Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus mengikat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;-----
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/asset pemegang Izin Usaha Pertambangan menjadi milik pemerintah;-----
23. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;-----

Hal. 22 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





24. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;-----
25. Menerapkan Kaidah pertambangan yang baik;-----
26. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;-----
28. Menggunakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari perusahaan local yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional;-----
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliansinya dalam usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan Izin Menteri;-----
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;-----
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;-----
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran

Hal. 23 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan  
perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan  
tegakan yang terganggu akibat kegiatan Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi;

36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO)  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga  
pasar;

38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus  
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Bengkulu Utara;

39. Perusahaan wajib mengola produksinya di dalam negeri;

40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi  
antara lain:

a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan.

b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara.

c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok,  
pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan,  
tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas  
terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-  
gudang dan peralatan bongkar muat;

d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi  
jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-

Hal. 24 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



pelabuhan udara, rel-rel, tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi serta fasilitas-fasilitas telegraph dan telepon;

e. Perkotaan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekola-sekolah, rumah sakit, teater-teater, dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;

f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau disel) jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

g. Fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi;

h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental;

41. Dalam hal pengangkutan mineral dan batubara menggunakan jalan umum maka pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak boleh melebihi tonase sesuai kelas jalan

Hal. 25 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 tahun 2010, maka PENGUGAT mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Januari 2014;
6. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2011, Ditjen Mineral dan Batubara mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor Surat.: 2432/07/SDB/2011 tentang Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP tertanggal 30 Juni 2011, tertera dalam Lampiran nama PT. Putra Maga Nanditama adalah IUP yang dikategorikan Clear And Clean sesuai PP No.23 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri ESDM No.03.E/31/DJB/2009;
7. Bahwa, pada tanggal 28 November 2013, PENGUGAT mengajukan surat permohonan perpanjangan (yang pertama) IUP Operasi Produksi Batubara dengan Nomor Izin Surat No. 295/PMN-DIR/XI/2013 tentang Perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Bengkulu Utara tertanggal 28 November 2013;
8. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2014, Camat Arga Makmur mengeluarkan Surat dari Kantor Kecamatan Arga Makmur dengan Surat No. 99/GS/BU/V/2014 tentang Pinjam Pakai Lokasi Tambang tertanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada PENGUGAT, yang pada intinya masyarakat setempat memohon agar dapat memanfaatkan lokasi tambang untuk menambah penghasilan, sampai pihak perusahaan kembali melakukan aktifitasnya di lahan tersebut;

Hal. 26 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



9. Bahwa, pada tanggal 7 November 2014, PENGGUGAT mengirim surat Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Surat: 299/DIR-PMN/XI/2014 tentang Permohonan Penangguhan Kegiatan tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya dikarenakan harga jual batubara pada saat itu yang terus menurun sehingga menyebabkan tidak ekonomis lagi untuk ditambang karena stripping ratio (SR) yang sangat tinggi;
10. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2014, karena permohonan perpanjangan yang pertama tidak mendapat tanggapan maka PENGGUGAT mengirim surat kepada Bupati Bengkulu Utara dengan Surat No. 300/DIR-PMN/XII/2014 tentang Permohonan Perpanjangan (yang Kedua) IUP Operasi Produksi tertanggal 05 Desember 2014, dan sekaligus juga menanggapi Surat dari Kantor Kecamatan Arga Makmur No. 99/GS/BU/V/2014 tentang Pinjam Pakai Lokasi Tambang tertanggal 30 Mei 2014, yang pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan atas permohonan masyarakat yang akan mengelola lahan di wilayah IUP Penggugat tersebut, sebelum Penggugat mengelola kembali lahan miliknya;
11. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2015, PENGGUGAT kembali mengirim surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Nomor Surat No. 301/DIR-PMN/XII/2015 tentang Perpanjangan (yang Ketiga) IUP Operasi Produksi tertanggal 28 Juli 2015, mengingatkan semua perizinan telah berpindah ke Provinsi sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan sekaligus juga menanggapi surat Pertimbangan Teknis dari Bupati Bengkulu Utara dengan Nomor Surat 540/0454/DPE/2014 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. PMN tertanggal 23 April 2014 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pen

Hal. 27 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



gusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, yang kesemua persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat belum mendapat jawaban mengenai permohonan tersebut;

12. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat Penetapan IUP Clear and Clean ke sembilan belas dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan Pengumuman Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang IUP Clear and Clean ke 19 dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota tertanggal 05 Oktober 2016, dimana dalam daftar tersebut terdapat nama PT. Putra Maga Nanditama (PENGGUGAT) dengan Surat Keputusan Pencabutan atas Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:162 Tahun 2010 KWBU 09-090 tertanggal 26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan luas 1.000 Ha, namun SK Pencabutan tersebut belum diterima secara resmi oleh PENGGUGAT sampai gugatan ini dibuat;

13. Bahwa, pada tanggal 23 November 2016, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat Pengumuman Nomor 1658.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke 20 dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin tertanggal 23 November 2016, dimana dalam daftar tersebut juga terdapat nama PT. Putra Maga Nanditama (PENGGUGAT) dengan Surat Keputusan Pencabutan atas Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:162 Tahun 2010 KWBU 09-090 tertanggal 26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan luas 1.000 Ha, namun SK Pencabutan tersebut belum diterima secara resmi oleh PENGGUGAT sampai gugatan ini dibuat;

Hal. 28 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





14. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2017, PENGGUGAT mengirim Surat Keberatan dengan Nomor Surat No. 046/DIR-PMN/III/2017 tentang Keberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC tertanggal 16 Maret 2017, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Bengkulu, yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan Penggugat karena keputusan pencabutan dalam pengumuman tersebut dikeluarkan tanpa adanya teguran-teguran, maupun pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 119 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahkan sampai dengan surat ini disampaikan, Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis perihal adanya pencabutan ini, karena sesungguhnya sebelum izin tersebut berakhir, Penggugat juga telah mengajukan perpanjangan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penerbit Izin;
15. Bahwa, pada tanggal 17 April 2017, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu memberikan tanggapan dengan Surat No. 540.1/662/ESDM/21.540.2 tentang Tanggapan Surat No. 046/DIR-PMN/II/2017 tentang Keberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC tertanggal 16 Maret 2017, yang pada intinya menyarankan Penggugat agar menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Bengkulu Utara, karena sebelum diundangkannya UU No.23 Tahun 2014, masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
16. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2017, PENGGUGAT mengirim surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Nomor Surat: 001/DIR-PMN/VIII/2017 tentang Hal. 29 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





ntang Surat Keputusan Pencabutan, menanggapi Surat No. 540.1/662/E  
SDM/21.540.2 tentang Tanggapan Surat No. 046/DIR-PMN/III/2017 tenta  
ng Keberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Statu  
s CNC, yang pada intinya bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah  
mendapatkan surat peringatan tertulis ataupun surat keputusan  
pencabutan atas IUP OP No.162 Tahun 2010 KWBK 09-090 tertanggal  
26 April 2010, sehingga meminta agar SK Pencabutan IUP OP tersebut  
dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam IUP yaitu di Gedung Inti  
Center Lt.3, Jl. Taman Kemang No.32A, Jakarta Selatan;

17. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Provinsi Bengkulu menjawab surat PENGGUGAT, dengan No  
mor Surat No. 415.4/2313/DPMPSTP perihal: Surat Keputusan Pencabu  
tan tertanggal 4 Oktober 2018, yang intinya menyatakan tidak punya arsi  
p/dokumen surat pernyataan tertulis ataupun surat keputusan pencabuta  
n dan menyarankan supaya PENGGUGAT konsultasi dan berkoordinasi  
kepada Dinas Energi sumber Daya mineral Provinsi Bengkulu;

18. Bahwa, pada tanggal 6 Februari 2018, PENGGUGAT menerima Surat da  
ri OMBUDSMAN dengan Nomor Surat No.120/SRT.PVL.60/ 0026.2018 /I  
I/2018/Jkt tentang Pemberitahuan Penugasan Laporan ke Perwakilan te  
rtanggal 06 Februari 2018, yang pada intinya menyatakan bahwa  
Ombudsman RI telah menerima Laporan Penggugat mengenai adanya  
dugaan penundaan berlarut oleh Bupati Bengkulu Utara yang tidak  
menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP milik Penggugat,  
sehingga mengakibatkan dicabutnya IUP oleh Ditjen Minerba Kementrian  
Energi dan Sumber Daya Mineral RI;

Hal. 30 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



19. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2018, PENGUGAT mengirim surat ke Om  
busdman Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Surat 022/DIR/P  
MN/VI/2018 tentang Tanggapan atas Surat No. 068/SRT/ 0017.2018/bkl-  
05/III/2018 tanggal Maret 2018, yang intinya menyatakan bahwa setelah  
melakukan pengecekan pada data kantor Penggugat, dapat disampaikan  
bahwa Penggugat sampai saat ini belum atau tidak menerima dokumen-  
dokumen sebagaimana yang disebutkan oleh Bupati Bengkulu Utara  
dalam suratnya No.540/0475/DPM tanggal 8 Februari 2018;  
-----
20. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2018, PENGUGAT menerima surat d  
ari OMBUDSMAN dengan Surat No. 0254/SRT/00017.2018/bkl-05/X/201  
8 tentang Penutupan Laporan tertanggal 24 Oktober 2018, dengan Lam  
piran: Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan. Namun, dalam Laporan Akhir  
pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi  
Bengkulu Nomor:0254/SRT/00017.2018/bkl-05/X/2018 tersebut,  
Penggugat mendapati adanya kekeliruan dalam pembahasan antara PT.  
Bara Adhipratama yang seharusnya masih Eksplorasi namun disebut  
sudah Operasi Produksi, sedangkan sebaliknya PT. Putra Maga  
Nanditama yang seharusnya sudah Operasi Produksi namun disebut  
masih tahap Eksplorasi, sehingga Laporan Akhir pemeriksaan  
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: 0  
254/SRT/00017.2018/bkl-05/X/2018 tersebut adalah merupakan  
rekomendasi yang masih perlu diuji lagi keabsahannya oleh lembaga  
Peradilan, sebagaimana gugatan dalam perkara aquo. Hal ini adalah  
telah sesuai berdasarkan Pasal 9 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang  
Ombudsman Republik Indonesia (ORI);  
-----

Hal. 31 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



21. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2019, PENGUGAT mengirim Surat No. 014/DIR-PMN/I/2019 tentang Surat Keputusan Pencabutan tertanggal 14 Januari 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Bengkulu, dengan melampirkan surat Penggugat No: 001/DIR-PMN/VIII/2017 tentang Surat Keputusan Pencabutan tertanggal 1 Agustus 2017, dengan tembusan ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dan Ditjen Minerba Kementrian ESDM RI, yang intinya menanyakan kembali apakah Surat Keputusan Pencabutan tersebut sudah dikirimkan kepada Penggugat? Jika belum mohon agar SK Pencabutan tersebut dapat dikirimkan resmi kepada Penggugat;

23. Bahwa, dari semua uraian di atas ditemukan fakta hukum bahwa PENGUGAT sejak pada saat pengajuan perpanjangan IUP Operasi Produksi (yang pertama) tanggal 28 November 2013 sampai dengan tahun 2019, tidak pernah menerima surat balasan atau informasi apapun mengenai perpanjangan IUP Operasi Produksi baik dari Bupati Bengkulu Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, maupun dari Ditjen Minerba Kementrian ESDM RI;

24. Bahwa, sejak tanggal 28 November 2013 PENGUGAT tidak berani melakukan aktivitas usaha pertambangan Operasi Produksi karena belum mendapat surat pemberitahuan mengenai perpanjangan IUP Operasi Produksi;

25. Bahwa, dengan terhentinya segala aktivitas tersebut, menyebabkan timbulnya akibat hukum baru, yaitu terhambatnya operasi produksi. Hal

Hal. 32 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



ini sangat merugikan PENGGUGAT karena, jika TERGUGAT mengabulkan permohonan perpanjangan, maka secara hitungan kasar saja kegiatan penambangan / produksi dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2019 tersebut PENGGUGAT dengan segala usaha untuk mengelolanya akan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan sebesar USD5,900,000.00 (lima juta sembilan ratus ribu dollar Amerika);

26. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2014 telah terjadi perubahan (suasana hukum baru), tentang peralihan kewenangan pemberian izin (IUP) yang tadinya adalah wewenang Bupati, beralih menjadi wewenang "... Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi...". Hal ini diatur di dalam ketentuan Lampiran CC Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pemberian IUP dalam satu wilayah provinsi diberikan oleh Gubernur, yaitu mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berbunyi sebagai berikut:

-----  
"...Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut diberikan oleh gubernur, serta dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pasal 7 ayat (1) b yang berbunyi : pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil...";-----

Bahwa, dalam kewenangan pemberian IUP yang tadinya dipegang oleh Bupati, atas dasar ketentuan UU, wewenang beralih ke provinsi, yaitu

Hal. 33 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan Berita Acara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5 tertanggal 26 Agustus 2016 perihal Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan kesepakatan data IUP Pertambangan Mineral dan Batubara yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu;-----

27. Dengan beralihnya kewenangan pemberian IUP tersebut dari Kabupaten Bengkulu Utara ke "Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Bengkulu", maka seluruh tanggung jawab tentang perpanjangan IUP juga telah dilimpahkan ke Provinsi Bengkulu, termasuk tentang permohonan perpanjangannya. Artinya, surat permohonan perpanjangan IUP PENGUGAT (yang pertama) tertanggal 28 November 2013, dengan adanya peralihan kewenangan tersebut, sudah menjadi wewenang Provinsi untuk melanjutkan/menjawabnya. Namun, hingga saat ini permohonan perpanjangan tersebut tidak pernah dijawab, malah yang diterima oleh PENGUGAT adalah Surat Keputusan Pencabutan atas Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.:162 Tahun 2010 KWBU 09-090 tertanggal 26 April 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan luas 1.000 Ha, tanpa melalui teguran-teguran, maupun pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 119 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 34 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Berdasarkan Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara, adalah cacat hukum, sehingga patut di duga, Obyek Sengketa aquo tersebut Cacat Administrasi atau Cacat Hukum. Atau, tegasnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

B. Alasan-alasan Gugatan-----  
Alasan-alasan gugatan diatur di dalam Pasal 53 (2) UU tentang PTUN (Amandemen ke – II), yang berbunyi sebagai berikut:  
-----  
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Pada bagian ini, PENGGUGAT akan membuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang telah menerbitkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT tersebut, adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

1). Bertentangan dengan Pasal 7(f) dan (g) UU Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum mengambil keputusan, Pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya  
Hal. 35 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesempatan membela diri). Dan, kalau ternyata tetap harus mengambil keputusan, dalam tempo 10 (sepuluh) hari keputusan itu wajib diberitahukan kepada warga masyarakat itu.

Pasal 7(f), berbunyi sebagai berikut:

“...memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”

Pasal 7(g), berbunyi sebagai berikut:

“...memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan...”

2). Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1), dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan tersebut, berbunyi sebagai berikut:

(1). Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5). Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3). UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Pasal 47 ayat (5), berbunyi sebagai berikut: “...IUP Operasi Produksi  
Hal. 36 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun...". Bahkan dipertegas juga pada Pasal 44 ayat (2a.2) Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut berbunyi sebagai berikut:"... IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk IUP Operasi Produksi Batubara...". Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara PT. Putra Maga Nanditama melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 tahun 2010 tanggal 26 April 2010 di Bupati Bengkulu Utara, dijamin oleh Undang-undang untuk memperpanjang izin IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, IUP PENGGUGAT tersebut masih bisa diperpanjang. Akan tetapi, sementara proses perpanjangan sedang berlangsung, terjadi perubahan kewenangan dari Provinsi Bengkulu ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu. Seharusnya Provinsi Bengkulu melanjutkan proses perpanjangan yang sudah dimulai tersebut, dengan mengeluarkan persetujuan perpanjangan, bukan malah mengeluarkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut. Terlebih-lebih batas waktu 5 tahun atau 7 tahun belum terlewati, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat 4 UU

Hal. 37 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.

4/2009;

- 4). Dalam Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, juga dinyatakan sebagai berikut:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:-----

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

PENGUGAT telah memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 tahun 2010 tanggal 26 April 2010 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan pemegang IUP sama sekali tidak melakukan tindak pidana, apalagi dinyatakan pailit, oleh karena itu pengakhiran obyek sengketa a-quo oleh TERGUGAT adalah merupakan tindakan sewenang-wenang;

- 5). Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dikatakan: "...Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK...", yang mana dalam hal ini TERGUGAT seharusnya sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis dan melakukan

Hal. 38 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan kepada PENGGUGAT;

- 6). Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:-----

Pasal 17:

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/ atau

b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 18:

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dan Menteri.

- (2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri.

Bahwa dalam Pasal ini juga secara jelas dan tegas dinyatakan untuk melakukan pengawasan, namun TERGUGAT tidak melakukannya malah langsung melakukan pengakhiran obyek sengketa a-quo;

- 7). Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 pada intinya pemerintah seharusnya melakukan peringatan tertulis; penghentian sementara

Hal. 39 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan bila semua kesempatan ini dilaksanakan oleh pemerintah namun pemohon tidak juga melaksanakan apa yang harus dilaksanakan atau dipenuhi hingga jangka waktunya habis maka barulah dilakukan pencabutan izin. Bukan tanpa kabar apapun pemerintah langsung melakukan pencabutan, seperti yang dialami oleh Penggugat;

- 8). Pasal 87 huruf e UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

“...Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum...”-----

Bahwa, akibat dari tidak dijawabnya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT Putra Maga Nanditama dan tidak ada tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis dan melakukan pembinaan kepada PENGUGAT, malah TERGUGAT langsung mengeluarkan Obyek Sengketa.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti, bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut, nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dan dicabut.

2. Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)--- Mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya akan disebut AUPB), akan dipedomani pemahaman akan AUPB baik dalam Hal. 40 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Doktrin, Yurisprudensi, Penjelasan Pasal 53 (2) UU Tentang PTUN Jo. Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan huruf (a), (b), (c), (d) dst....(h).-----

Pada bagian ini, PENGGUGAT juga akan membuktikan bahwa Penerbitan Obyek Sengketa tersebut, adalah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dalam sengketa a-quo TERGUGAT, menerbitkan obyek sengketa a-quo berupa "Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016", padahal sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 119 dan Pasal 151 bahwa PENGGUGAT telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam IUP, namun TERGUGAT tanpa memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ataupun penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi, langsung melakukan pengakhiran IUP yaitu Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 tahun 2010; Bahwa, proses perpanjangan yang sudah diajukan di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan terjadinya perubahan kewenangan dari Hal. 41 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Kebupaten ke Provinsi, seharusnya Provinsi meneruskan proses tersebut dengan mengeluarkan persetujuan perpanjangan. Bukan malah mengeluarkan SK Pengakhiran IUP seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hal ini benar-benar bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena mengenai hal ini semua sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di atas.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam sengketa a-quo, TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa a-quo, dengan tidak mempertimbangkan surat permohonan PENGGUGAT Nomor 295/PMN-DIR /XI/2013 pada tanggal 28 November 2013 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Bupati Bengkulu Utara.

3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif, dengan terbitnya Obyek Sengketa a-quo tidaklah untuk kepentingan umum, melainkan kepentingan sekelompok orang, sebab PENGGUGAT yang menguasai Obyek Sengketa a-quo tidak pernah mendapatkan balasan atau penjelasan informasi atas surat permohonan PENGGUGAT Nomor 295/PMN-DIR /XI/2013 pada tanggal 28 November 2013 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Bupati Bengkulu Utara sampai terbitnya Obyek sengketa a-quo. Seandainya TERGUGAT memberikan persetujuan perpanjangan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dapat segera melanjutkan kegiatan operasi produksi, sehingga kegiatan pertambangan tersebut akan

Hal. 42 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





- menghasilkan produksi yang bisa meningkatkan kesejahteraan (welfare state) masyarakat lokal khususnya dan juga perekonomian Negara secara umum, sehingga sangat berguna untuk kepentingan umum;
- 4) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, dengan terbitnya obyek sengketa a-quo secara jelas dan nyata tidak melibatkan Stakeholders, oleh karena secara jelas PENGUGAT yang mempunyai hak untuk mengetahui dan menerima pengelolaan tidak pernah didengar dan atau tidak dilibatkan dalam penerbitan obyek sengketa a-quo. Seharusnya TERGUGAT secara terbuka membimbing dan memberikan peringatan-peringatan kepada PENGUGAT, bukan malah menerbitkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut secara tiba-tiba. Karena, secara filosofis tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat (Welfare State).
- 5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dengan terbitnya Obyek sengketa a-quo secara jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan Detournement d' Pouvoir yang sangat merugikan PENGUGAT;
- 6) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT secara jelas dan nyata, menerbitkan obyek sengketa a-quo secara asal-asalan;
- 7) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

Hal. 43 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa a-quo terdapat cacat hukum administratif, oleh karena PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP, bahkan setelah bertahun-tahun surat permohonan perpanjangan IUP diajukan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT tanpa memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ataupun penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi, langsung melakukan pengakhiran IUP;

8) Azas Kesewenang-wenangan (Wilikeur/Abus de droit)

- Bahwa, Azas Kesewenang-wenangan (Wilikeur/Abus de droit) ini, dalam Doktrin Hukum juga disebutkan sebagai salah satu AUPB. Bahwa, yang disebut dengan Kesewenang-wenangan dalam Azas ini, adalah: "Apabila Pemerintah hendak mengeluarkan/menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus menghimpun semua unsur-unsur (elemen) terkait/relevan, serta mempertimbangkannya. Apabila ada 1 (satu) unsur/elemen yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan, tetapi KTUN tersebut tetap juga dikeluarkan/diterbitkan, maka Keputusan tersebut, adalah merupakan Keputusan yang sewenang-wenang";

- Bahwa, TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan perpanjangan yang ke-3 kalinya yang diajukan kepada Bupati. Jika seandainya TERGUGAT mempertimbangkan permohonan perpanjangan yang ke-3 kali tersebut, TERGUGAT sebagai penerima limpahan kewenangan dari Kabupaten ke

Hal. 44 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Propinsi, tidak akan mengeluarkan SK pengakhiran IUP, melainkan

SK persetujuan perpanjangan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT;

- Bahwa, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tersebut, adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang, oleh karena itu harus dinyatakan cacat hukum/tidak sah dan harus dibatalkan.

9). Azas Kecermatan (Zorgvuldigheid)

- Bahwa, azas ini dalam Doktrin Hukum juga termasuk AUPB. Bahwa, perumusan azas ini adalah sama dengan perumusan Azas Kesewenang-wenangan pada Butir 8 di atas, akan tetapi lebih ditekankan pada prosedur pembuatan KTUN. Hal ini, terlihat dari kata-kata yang menyatakan: "Semua unsur-unsur/elemen harus dihimpun dan dipertimbangkan secara cermat." Artinya: Apabila ada unsur/elemen yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan secara cermat, maka KTUN tersebut, adalah merupakan KTUN yang tidak cermat;
- Bahwa dalam kasus ini, ditinjau dari segi prosedural, tidak ditanggapinya surat permohonan perpanjangan IUP dari PENGGUGAT selama periode bulan November 2013 sampai dengan surat gugatan ini dibuat adalah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Azas Kecermatan. Jika seandainya surat PENGGUGAT tersebut ditanggapi dengan cepat, kemungkinan TERGUGAT tidak akan menerbitkan Obyek Sengketa/KTUN tersebut;
- Bahwa, dengan demikian Obyek Sengketa/KTUN tersebut, atas dasar ini, juga harus dinyatakan cacat hukum/tidak sah dan harus dibatalkan.

Hal. 45 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Dari uraian-uraian tersebut di atas, juga jelas terbukti, bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut, nyata-nyata juga telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karena itu, SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dan dicabut.

VII. Tentang Permohonan Penundaan-----

Setelah uraian tentang pokok perkara (Posita) dalam hal ini, PENGGUGAT merasa perlu mengajukan Permohonan Putusan Penundaan, agar Obyek Sengketa (KTUN) ditunda pelaksanaannya, beserta tindak lanjutnya, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, hingga memperoleh kekuatan pasti (inkracht van gewijsde), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di \_\_\_\_\_ bawah \_\_\_\_\_ ini:

- Bahwa, tujuan Putusan Penundaan adalah untuk memberikan jaminan bagi PENGGUGAT agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya KTUN (Obyek Sengketa), apabila nanti ternyata bahwa PTUN memutuskan KTUN tersebut batal (cacat hukum). Hal ini, adalah mirip-mirip dengan lembaga "sita Jaminan" (conservatoir beslag) di peradilan perdata, yang dilakukan untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan (eksekusi) bagi PENGGUGAT nantinya tidak akan sia-sia;
- Bahwa, untuk mengabulkan permohonan putusan penundaan, menurut Pasal 67 (4) hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan untuk \_\_\_\_\_ dilaksakannya \_\_\_\_\_ keputusan \_\_\_\_\_ itu;

Hal. 46 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



-----  
- Bahwa, sudah jelas kepentingan umum dalam rangka pembangunan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini. Namun, keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan nyata-nyata ada, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:  
-----

- 1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatan Eksploitasi bahan galian batubara, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Januari 2014 dengan biaya yang telah dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah). Termasuk membayar gaji pegawai dan kesejahteraan keluarganya, meskipun tidak ada kegiatan eksploitasi pertambangan;
  - 2) Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang ada disekitar objek sengketa karena surat permohonan izin perpanjangan IUP PT. Putra Maga Nanditama Nomor 162 tahun 2010 belum mendapat jawaban dari Bupati Bengkulu Utara sampai dengan gugatan ini dibuat;
  - 3) Bahwa, akibat dari belum ditanggapinya permohonan izin perpanjangan tersebut, maka PENGGUGAT masih terus mengalami kerugian yang sangat besar, karena tidak adanya kegiatan usaha pertambangan Eksploitasi dan/atau Operasi Produksi. Dan hingga kini terus membayar gaji para pekerja, meskipun tidak ada aktifitas.
  - 4) Bahwa, jika pada periode tahun 2014 – 2019 proses pekerjaan Eksploitasi dan/atau Operasi Produksi dapat berjalan dengan normal maka PENGGUGAT berpeluang memperoleh pendapatan sebesar USD5,900,000.00 (lima juta sembilan ratus ribu dollar Amerika);
- - Bahwa, untuk menghindari kerugian PENGGUGAT sebagaimana kami uraikan diatas, adalah beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Ketua PTUN Hal. 47 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Bengkulu atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menunda pelaksanaan serta tindak lanjut dari Obyek Sengketa tersebut, dalam suatu Penetapan atau bersama-sama dengan Putusan pokok perkara;

- Bahwa, kewenangan PTUN untuk mengeluarkan suatu Putusan Penundaan, diatur di dalam Pasal 67 UU Tentang PTUN, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

□ Pasal 67 (2)  
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

□ Pasal 67 (3)  
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

□ Pasal 67 (4)  
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- Bahwa, Putusan Penundaan adalah salah satu Instrumen Hukum yang penting di PTUN. Putusan Penundaan bersifat universal, yang di dalam sistem hukum Common Law disebut “Interim Relief” dan di dalam sistem hukum Civil Law,

Hal. 48 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





disebut “Surcis d’ execution”. Putusan Penundaan dikeluarkan apabila ada keadaan mendesak, yang dalam sistem hukum Civil Law disebut “dans le cas urgent”, atau dalam sistem hukum Common Law disebut “in emergency situation”. Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa (KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulihkan kembali kepada keadaan semula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde), ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan;

- Bahwa, syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syarat-syarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUN tersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law di atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara ini;
- Sebab, apabila Pengugat dimenangkan diakhir Putusan (inkracht van gewijsde) nanti, kemenangan PENGGUGAT tersebut tidak akan sia-sia. Dan, kepastian hukum dari suatu Putusan PTUN akan lebih terjamin;
- Dilain pihak, untuk menolak suatu permohonan Putusan Penundaan, Pasal 67 (4) b UU tentang PTUN tersebut, menyatakan: “...tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut..”. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan berarti, bahwa:

“...kepentingan umum itu harus benar-benar dalam rangka proses, perbuatan atau cara membangun, dimana hasil dari proses perbuatan dan cara membangun tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang tidak terkait dengan proses, perbuatan dan cara membangun tersebut tidak termasuk pengertian ini..” (Lihat: L.O. Siahaan, Prospek PTUN, Hal.213, Tahun 2005)...

Dalam kasus ini, Obyek Gugatan Aquo nyata-nyata tidak termasuk pengertian dalam rangka pembangunan diatas. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang mengharuskan Obyek Sengketa tersebut segera dilaksanakan.

Hal. 49 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, Obyek Sengketa tersebut harus ditunda selama pemeriksaan perkara ini, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, kiranya sudah nyata-nyata/cukup terbukti, bahwa SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa (KTUN) adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), baik secara substansial maupun dari segi prosedural.

Bahwa, dengan demikian adalah beralasan untuk menyatakan, bahwa SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa (KTUN) tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah atau harus dibatalkan, serta harus dicabut.

Bahwa, untuk kelanjutan kegiatan usaha tersebut maka sudah selayaknya TERGUGAT menerbitkan SK Perpanjangan IUP Operasi Produksi PENGUGAT.

Bahwa, ada kekuatiran TERGUGAT tidak akan mematuhi Putusan ini nanti apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Untuk menghindari hal tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutuskan, untuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (dwangsom), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari TERGUGAT terlambat untuk melaksanakan (eksekusi) Putusan ini. Baik terlambat karena kesengajaan, maupun terlambat karena kelalaian.

Bahwa, untuk itu semua, mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, serta berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Dalam Penundaan:-----  
Dengan alasan-alasan/ argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan/ diuraikan pada bagian "...VII. Tentang Penundaan..." dari

Hal. 50 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Gugatan ini, kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan Permohonan kami tersebut, dengan mengeluarkan: Penetapan Putusan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa (KTUN) tersebut, beserta tindak lanjutnya, berupa:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016, hingga adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016.

Hal. 51 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 162 Tahun 2010 (KWBU.09-090) tertanggal 26 April 2010 kepada PT. Putra Maga Nanditama.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terlambat mematuhi Putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil yang kami ajukan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Demikianlah Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Kami ajukan ke hadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 28 Januari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut;---

## DALAM EKSEPSI-----

- Legal Standing Penggugat -----
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 20 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090), Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman) tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum) sebagai

Hal. 52 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dimana secara jelas dan tegas Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman ) tidak masuk atau terdaftar dalam struktur atau pengurus dari Perseroan yakni PT. Putra Maga Nanditama, dimana pada saat Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Putra Maga Nanditama masih berlaku berdasarkan Akta Perubahan Pengurus No. 5 Tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Yasman, SH., MKn, Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama adalah Edhy Supriyono dan Direktur PT. Putra Maga Nanditama adalah Yus Yukarsa merupakan Direktur Utama dan Direktur yang sah untuk mewakili seluruh kepentingan PT. Putra Maga Nanditama baik di dalam maupun diluar pengadilan dan nama Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman) tidak terdapat di \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ akta.

- b. Bahwa pada saat Pengajuan Gugatan yang disampaikan Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman) melalui kuasa hukumnya, Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman) memberikan kuasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Putra Maga Nanditama Nomor 30 tertanggal 31 Oktober 2019 pada Notaris Kokoh Henry, SH, MKn jauh setelah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 20 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) sudah berakhir karena habis masa berlakunya (kurang lebih 5 tahun) dan kurang lebih 3 tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor

Hal. 53 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016, oleh karena itu tentu sangatlah berdasar menurut hukum Penggugat (Alexander F. H Roemokoy dan Iman Faturachman) tidak dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Perseroan.

Sehingga berdasarkan penjelasan dan fakta diatas sejak dikeluarkannya objek sengketa perkara aquo, Penggugat (Alexander F. H Roemokoy dan Iman Faturachman) berdasarkan akta Nomor 30 tertanggal 31 Oktober 2019, tidak lagi memiliki kuasa Pertambangan Eksploitasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 20 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090, dimana pada saat gugatan Perkara aquo diajukan oleh pihak Penggugat (Alexander F. H Roemokoy dan Iman Faturachman) pada tanggal 17 Desember 2019, Penggugat (Alexander F.H Roemokoy dan Iman Faturachman) secara yuridis bukan lagi Pemegang Kuasa Perizinan berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090).

- Gugatan Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)-----
  - a. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa perkara aquo berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Hal. 54 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





Bengkulu Nomor : 353Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016, sehingga menjadi sangat jelas bahwa objek sengketa perkara aquo dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr, Majelis Hakim TUN berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur penting dari suatu Sengketa TUN adalah:

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan TUN;
2. Subjek dari sengketanya haruslah berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak penggugat) dengan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yang digugat (selaku pihak tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah TUN yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum TUN (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa.

c. Bahwa dalam sengketa TUN, yang menjadi Tergugat (digugat) adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha

Hal. 55 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016 dan yang menjadi objek gugatannya adalah Keputusan Pengakhiran tersebut dimana pada saat itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu masih memiliki kewenangan berdasarkan pendelegasian yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu;

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah hal yang keliru dan sangat tidak beralasan dimana yang mengeluarkan objek sengketa perkara aquo adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dan sudah sepatutnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang menjadi Tergugat dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## - Tenggang Waktu/Daluarsa

a. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat terhadap objek sengketa aquo yakni Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016 adalah Daluarsa (Lewat Waktu), hal ini secara tegas dan jelas dinyatakan oleh Penggugat pada gugatannya angka 12 halaman 18, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 ....dst, angka 14 halaman 19 yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Penggugat Mengirim Surat Keberatan dengan Surat Nomor: 046/DIR-

Hal. 56 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMN/III/2017 tentang....dst, angka 16 halaman 19 yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Penggugat mengirim surat...dst, angka 18 sampai dengan 21, dimana Penggugat telah mengetahui objek sengketa aquo; -----

b. Bahwa gugatan terhadap objek sengketa aquo diajukan oleh Penggugat dan ter-register di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 17 Desember 2019, artinya mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Gugatan terhadap objek sengketa aquo sudah melewati tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 dimaksud yakni tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 14 Januari 2019.

c. Bahwa perusahaan Penggugat sudah melakukan pencairan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana jaminan pasca tambang ini dapat dicairkan oleh perusahaan ketika masa berlaku IUP yang dipegang oleh Perusahaan sudah berakhir, sehingga Penggugat dalam hal ini sudah mengetahui IUP yang dipegangnya sudah berakhir sejak tanggal 20 Januari 2014 dengan perusahaan Penggugat melakukan pencairan jaminan pasca tambang yang dimasukkan dalam jaminan pasca tambang perusahaan Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas adalah jelas dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu 90 hari (Tenggang Waktu/Daluarsa) sejak saat diterimanya atau diumumkananya dan sudah

Hal. 57 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Obscurr Libel-----

a. Bahwa secara substansi terhadap gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan penundaan objek sengketa aquo (halaman 32) padahal meskipun tidak diterbitkannya objek sengketa aquo secara mutatis mutandis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) telah berakhir yakni pada tanggal 20 Januari 2014, oleh karena itu alasan serta dasar gugatan Penggugat tidak jelas;

b. Bahwa dasar penerbitan objek sengketa aquo telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IUP dan IUPK berakhir karena :

a. Dikembalikan;

b. Dicabut; atau

c. Habis masa berlakunya.

Berdasarkan uraian di atas adalah jelas dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau obscurr libel.

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga dalam jawaban pokok perkara ini;

Hal. 58 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;
3. Bahwa adalah tidak benar TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tertanggal 07 September 2016 yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa tidak benar jika objek sengketa mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dikarenakan obyek sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu pada tanggal 07 September 2016 diterbitkan setelah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) berakhir pada tanggal 20 Januari 2014.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 117, bahwa IUP dan IUPK berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.

Dan pasal 120, dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi

Hal. 59 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir;

5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan surat Nomor : 540/0599/DPE/2012 kepada Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan KWB.U.09-089 dan KWB.U.09-090 dikarenakan PT. Putra Maga Nanditama belum menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang, belum menyampaikan laporan RKAB dan RKTTL, belum menyampaikan Laporan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2011 serta belum dilakukan kegiatan reklamasi;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 7 dan angka 10 halaman 17 karena pada tanggal 21 Oktober 2013, PT. Putra Maga Nanditama mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Putra Maga Nanditama (KWB.U.09-090) melalui surat Nomor : 295/DIR-PMN/X/2013 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara dengan keluarnya surat Nomor : 540.3/07/II/2014 tanggal 08 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dan Kewajiban Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama KWB.U.09-090 dan KWB.U.09-090 yang pada intinya Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW.BU 09-090) kekurangan persyaratan dan kekurangan tersebut harus disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 8 Januari 2014, namun tidak ditindaklanjuti oleh PT. Putra Maga Nanditama untuk melengkapinya sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW.BU 09-090) berhenti dengan sendirinya karena sudah habis jangka waktunya yaitu pada tanggal 20 Januari 2014;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 11 halaman 18 karena Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Kepala Hal. 60 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dinas Pertambangan dan Energi sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor : 540.3/07/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 dan surat Nomor : 540.3/11/I/2014 tanggal 06 Mei 2014 dimana pada surat Nomor : 540.3/07/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 perusahaan Penggugat masih terdapat kekurangan persyaratan dan Kewajiban yang belum di penuhi yaitu :

- a. Untuk **Persyaratan**
- ☐ Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - ☐ Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - ☐ Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - ☐ Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2014;
  - ☐ Neraca sumber daya dan cadangan;
  - ☐ Rencana Reklamasi dan pasca tambang (untuk jangka waktu 5 tahun)
- b. Untuk **kewajiban**
- ☐ Laporan tahunan kegiatan operasi produksi tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2013;
  - ☐ Laporan tahunan kegiatan pengelolaan lingkungan tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2013;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2009;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2010;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2011;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2012;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2013;
  - ☐ Laporan kegiatan pengelolaan lingkungan triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2009;
  - ☐ Laporan kegiatan pengelolaan lingkungan triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2010;
  - ☐ Laporan kegiatan pengelolaan lingkungan triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2011;



- ☐ Laporan kegiatan pengelolaan lingkungan triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2012;
- ☐ Laporan kegiatan pengelolaan lingkungan triwulan 1 s/d triwulan IV tahun 2013;
- ☐ Bukti penempatan jaminan reklamasi untuk tahun 2011 dan tahun 2013;
- ☐ Bukti penempatan jaminan Pasca Tambang untuk Tahun 2009 s/d tahun 2014;

Pada Surat Nomor : 540.3/11/I/2014 tanggal 06 Mei 2014, perusahaan Penggugat masih terdapat kekurangan persyaratan dan kewajiban yang belum di penuhi yaitu :

- a. Untuk persyaratan
  - ☐ Laporan Akhir kegiatan operasi produksi;
  - ☐ Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - ☐ Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2014;
  - ☐ Neraca sumber daya dan cadangan;
  - ☐ Rencana reklamasi dan pasca tambang (untuk jangka waktu 5 tahun)
- b. Untuk kewajiban
  - ☐ Laporan tahunan kegiatan operasi produksi tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2013;
  - ☐ Laporan tahunan kegiatan pengelolaan lingkungan tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2013;
  - ☐ Laporan kegiatan operasi produksi triwulan 1 tahun 2011;

8. Bahwa pada tahun 2016, terjadi pengalihan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang semula adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Hal. 62 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



9. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 15 karena berdasarkan data rekonsiliasi dan sinkronisasi Nomor : 503.1/1248/ESDM/21.540.5 dimana di dalam daftar, perusahaan Penggugat masuk didalam daftar perusahaan yang masa habis berlaku IUP dan tidak di perpanjang kembali IUP nya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 117, bahwa IUP dan IUPK berakhir karena :

- a. Dikembalikan;  
-----
- b. Dicabut; atau  
-----
- c. Habis masa berlakunya.  
-----

Dan pasal 120, dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir

10. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Nomor : B-4066/10-15/04/2016 Hal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pada point 1.c. surat tersebut intinya memerintahkan kepada Gubernur untuk menerbitkan SK Pengakhiran IUP yang telah berakhir masa berlakunya atau IUP yang dikembalikan, dengan melampirkan status kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha;
11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan surat Nomor : 804/04/DJB/2016 Hal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara kepada seluruh Kepala

Hal. 63 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi se - Indonesia, dimana pada angka 3 surat tersebut menyatakan bahwa untuk IUP yang masa berlakunya sudah habis, agar disampaikan SK Pengakhiran IUP yang telah berakhir masa berlakunya atau IUP yang dikembalikan, dengan melampirkan status kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha;
12. Bahwa pada tanggal 5 September 2016, Gubernur Bengkulu menerbitkan Keputusan Nomor R.303.XXV Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Urusan Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sehingga pada tanggal 7 September 2016, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu menerbitkan Keputusan Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) (Objek Gugatan Perkara aquo);
13. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam angka 25 yang merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat adalah hal yang sangat keliru serta mengada-ada dikarenakan IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh perusahaan Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2014 sudah berakhir sehingga Perusahaan Penggugat tidak lagi memiliki kuasa dan hak dalam mengelola lahan tambang tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan OMBUSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan laporan masyarakat Nomor : 0017/LM/2018/BKL tentang Dugaan Maladministrasi Dalam Menindaklanjuti Permohonan Perizinan IUP PT. Bara Adhipratama dan PT. Putra Maga Nanditama sehingga mengakibatkan dicabutnya IUP kedua

Hal. 64 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



perusahaan tersebut oleh Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dengan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, maka disimpulkan tidak ditemukan Mal administrasi penundaan berlarut oleh Bupati Bengkulu Utara dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP PT. Bara Adhipratama dan PT. Putra Maga Nanditama;

15. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan Penggugat yang telah habis masa berlakunya dan mencerminkan azas-azas pemerintahan yang baik dengan dikeluarkannya objek sengketa perkara aquo;
16. Bahwa penundaan pelaksanaan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tanggal 07 September 2016 yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak dapat dilakukan TERGUGAT karena masa berlaku Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) berakhir pada tanggal 20 Januari 2014.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN -----

Hal. 65 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan Nomor :  
353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara  
Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi  
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga  
Nanditama (KWBU.09-090)tanggal 07 September 2016;

## DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);  
-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);  
-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090)tanggal 07 September 2016;  
-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum (Ex ae quo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 4 Februari 2020, dan Tergugat telah mengajukan duplik Hal. 66 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 11 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dengan perincian sebagai berikut :----

- P-1.1 : Surat Direktur PT. Putra Maga Nanditama yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu tertanggal 4 Februari 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Asli Surat Keputusan Pengakhiran Izin Usaha Produksi atas nama PT. Putramaga Nanditama (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-1-2 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operas Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-090) tanggal 07 September 2016 (fotocopi dari fotocopi) ;-----
- P-2 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 232 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU'08-161) tanggal 26 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya);----
- P-3 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 06 Tahun 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) tanggal 20-01-2009 (sesuai dengan aslinya);-----
- P-4 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KWBU. 09-090) tanggal 20-01-2009 (sesuai dengan aslinya);-----
- P-5 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No: 162 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.

Hal. 67 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-089) menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

(KWBU.09-089) Kepada PT. PUTRA MAGA NANDITAMA

tanggal 20-04-2009 (sesuai dengan aslinya);-----

- P-6 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang ditujukan

kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM Nomor:

2432/07/SDB/2011 hal Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP

tanggal 30 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-7 : Surat dari PT. Putra Maga Nanditama yang ditujukan kepada

Bupati Bengkulu Utara Nomor: 296/PMN-DIR/XI/2013 Perihal

Perpanjangan IUP Operasi Produksi tanggal 28 November 2013

(fotokopi dari fotokopi); -----

- P-8.1 : Company Profile PT. Putra Maga Nanditama, Desa Tanjung

Karet Bengkulu Utara-Sumatera, 2012 (fotokopi dari fotokopi);----

- P-8.2 : Akta Pendirian PT Putra Maga Nanditama Nomor 5 Tanggal 15-

6-2007 (sesuai dengan aslinya);-----

- P-8.3 : Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.527.578.5-014.000 Atas Nama

PT. Putra Maga Nanditama (sesuai dengan aslinya);-----

- P-8.4 : Susunan Pengurus dan Susunan Pemegang Saham PT. Putra

Maga Nanditama (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-8.5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 144/1.824.511

tanggal 16 Juni 2011(sesuai dengan aslinya);-----

- P-8.6 : Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Putra Maga

Nanditama Kode Wilayah KWBU.09-090 Lampiran II Keputusan

Bupati Nomor 04 Th 2009 tanggal 20-01-2009 (fotokopi dari

fotokopi);-----

- P-8.7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR Nomor:

03885/1.824.271 tanggal 10 September 2007 (sesuai dengan

aslinya);-----

- P-8.8 : Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas Nomor:

09.03.1.51.54930 tanggal 11 Pebruari 2008 (sesuai dengan

aslinya);-----

- P-8.9 : Penghitungan Laba Rugi PT. Putra Maga Nanditama untuk tahun

Hal. 68 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-8.10 : yang berakhir 31 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi);--  
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan nama Wajib Setor  
PT. Putra Maga Nanditama tertanggal 01-08-2011(fotokopi dari  
fotokopi);-----
- P-8.11 : Neraca PT. Putra Maga Nanditama Per 31 Desember 2012  
(fotokopi dari fotokopi); -----
- P-8.12 : Laporan Eksplorasi PT. Putra Maga Nanditama Tahun 2013  
Kecamatan Airbesi dan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara  
Propinsi Bengkulu (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-8.13 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pertambangan PT. Putra  
Maga Nanditama (KWBU.08-061 Tahun 2008 Seluas 2000 Ha)  
(fotokopi dari fotokopi); -----
- P-8.14.a : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Putra Maga  
Nanditama (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-8.14.b : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Putra Maga  
Nanditama (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-8.14.c : Analisis Dampak Lingkungan (Andal) PT. Putra Maga Nanditama  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-9 : Surat Kepala Desa Gunung Selan Nomor: 99/GS/BU/V/2014  
tanggal 30 Mei 2014 Perihal Pinjam Pakai Lokasi Tambang  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-10 : Surat Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor:  
299/DIR-PMN/XI/2014 tanggal 7 November 2014 Perihal  
Permohonan Penangguhan Kegiatan (fotokopi dari fotokopi);----
- P-11 : Surat Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor:  
300/DIR-PMN/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 Perihal  
Permohonan Perpanjangan IUP (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-12 : Surat Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor:  
301/DIR-PMN/XII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal  
Perpanjangan IUP Operasi Produksi (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-13 : Pengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang  
Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Sembilan Belas dan Daftar  
IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota tanggal 5

Hal. 69 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-14 : Pengumuman Nomor: 1658.Pm/04/DJB/2016 tentang  
Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Dua Puluh dan Daftar IUP  
yang dicabut oleh Penerbit Izin tanggal 23 November 2016  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-15 : Surat Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor:  
046/DIR-PMN/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 Perihal Keberatan  
Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status  
CNC (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-16 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 540.1/662/ESDM/  
21.540.2 tanggal 17 April 2017 tentang Tanggapan Surat  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-17 : Surat Direktur PT. Putra Maga Nanditama Nomor: 001/DIR-  
PMN/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Perihal Pengumuman  
No.1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and  
Clean ke-sembilan belas dan Daftar IUP yang dicabut oleh  
Gubernur Bupati/Walikota tertanggal 5 Oktober 2016 (fotokopi  
dari fotokopi);-----
- P-18 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Propinsi Bengkulu Nomor: 415.4/2313/DPMPTSP  
tanggal 4 Oktober 2017 tentang Surat Keputusan Pencabutan  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-19 : Surat dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor:  
120/SRT.PVL.60/0026.2018/II/2018/JKT tanggal 06 Februari  
2018 Perihal Pemberitahuan Penugasan Laporan ke Perwakilan  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-20 : Surat PT. Putra Maga Nanditama Nomor: 022/DIR/PMN/VI/2018  
tanggal 22 Juni 2018 Perihal Tanggapan atas Surat No.  
0068/SRT/0017.2018/bkl-05/III/2018 tanggal 7 Maret 2018  
(fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 70 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor:  
0254/SRT/00017.2018/bkl-05/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018  
Perihal Penutupan Laporan (sesuai dengan aslinya);-----
  - P-22 : Surat Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor:  
014/DIR-PMN/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Perihal Surat PT.  
Putra Maga Nanditama No. 001/DIR-PMN/VIII/2017 tanggal 1  
Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
  - P-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah tanggal 30 September 2014  
(fotocopi dari fotocopi);-----
  - P-24 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang  
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan  
Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Bengkulu tanggal 2 Maret 2017 (fotocopi dari  
fotocopi);-----
  - P-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008  
Tentang Ombudsman Republik Indonesia tanggal 7 Oktober  
2008 (fotocopi dari fotocopi);-----
  - P-26 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Keberatan Nomor: 18/SP/LOS-  
XI/2019 tanggal 26 November 2019 Perihal Keberatan Terhadap  
Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC PT.  
Putra Maga Nanditama (fotocopi dari fotocopi);-----
  - P-27 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengganti  
Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Putra Maga Nanditama  
Nomor: 30 tertanggal 31 Oktober 2019, dibuat dihadapan notaris  
Kokoh Henry, S.H., M.Kn (sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,  
Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N.  
SIMATUPANG, S.H., M.H. dan 1 (Satu) orang Saksi atas nama RUDOLF  
Hal. 71 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dan 1 (Satu) orang Saksi atas nama RUDOLF MANALU yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, serta menghadirkan Direktur PT. Putra Maga Nanditama atas nama EDHY SUPRIYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. :-----

- Bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum diwakili oleh direksi untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, apabila ada perubahan pengurus perusahaan, maka pada hakekatnya direksi yang baru yang punya wewenang untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan ;-----
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tenggang waktu 90 hari adalah sejak diterimanya oleh pihak yang dituju, dan juga dalam penjelasan Pasal 55 diatur bahwa ketentuan tersebut kaitannya adalah menggunakan kata “diterima” oleh pihak yang tertuju, begitu pula dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pihak yang menerima keputusan adalah menggunakan kata “diterima”, sehingga tenggang waktu terhadap pihak yang tertuju adalah sejak diterimanya keputusan tersebut ;-----
- Bahwa ada 3 sumber wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat serta ada juga diskresi. Atribusi pada hakekatnya adalah suatu wewenang yang melekat pada jabatan atau badan karena

Hal. 72 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan juga undang-undang sehingga secara otomatis, apabila mempunyai wewenang atributif juga mempunyai tanggung jawab, sedangkan untuk yang delegasi, teori hukum menyatakan bahwa itu sebagai penyerahan, beda dengan mandat sebagai pelimpahan, tetapi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menggunakan kata yang sama yaitu pelimpahan wewenang tapi dari frasa itu sesuai dengan teori untuk delegasi, hak tanggung jawab dan tanggung gugat sudah berpindah ke penerima delegasi, sedangkan kalau mandat tidak berpindah kepada penerima mandat. Selain itu dalam penandatanganannya berbeda, delegasi langsung ditandatangani oleh pejabat penerima delegasi sedangkan mandat, ditandatangani selalu ada kata atas nama atau untuk beliau yang menunjukkan bahwa tetap bertindak atas nama pemberi mandat. Untuk diskresi, hakekatnya kewenangan diambil untuk tujuan tertentu sesuai prosedur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Pejabat atau Badan wajib untuk menetapkan keputusan, bahkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam hal permohonan juga wajib segera dijawab apakah diterima atau ditolak. Ketika kemudian permohonan belum dijawab, tiba-tiba ada pengakhiran, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dilakukan terlebih dahulu dan dalam hal pengakhiran sesuai ketentuan Pasal 63, 64, 65, 66 Undang-

Hal. 73 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



undang Nomor 30 Tahun 2014, setiap ayat (2) nya tidak hanya memperhatikan alas struktur tetapi juga memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, artinya juga tetap harus memperhatikan kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g serta ketentuan Pasal 46 dan 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

- Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan suatu perohonan harus dijawab ketika akan ditolak atau diputuskan, dalam ketentuan Pasal 7 huruf f memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberi tanggapan bahkan meminta klarifikasi sebagaimana juga Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, 10 (sepuluh) hari sebelum menetapkan pengakhiran sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mewajibkan untuk menyampaikan sebelum keputusan ditetapkan kepada warga masyarakat yang terkena beban kerugian tersebut ;-----
- Bahwa secara substansi misal pengakhiran dilakukan maka seharusnya menggunakan ketentuan seperti Pasal 63, 64, 65 dan 66 atau menggunakan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 karena berakhirnya waktu maka menggunakan Pasal 68 ayat (3), yang mana karena tenggang waktu tidak perlu mengeluarkan keputusan baru, kecuali memang ada suatu yang dicabut ;-----
- Bahwa dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 Upaya Administratif menjadi wajib, ketika dilakukan upaya keberatan diupaya administratif, seharusnya dijawab, akan lebih memudahkan

Hal. 74 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



karena ketika melakukan kesalahan bisa langsung memperbaikinya dan itu menjadi lebih baik, jika mengabaikan maka langsung upaya ke pengadilan. Karena ini diwajibkan tetapi badan atau pejabat tidak menjawab juga sehingga jadi persoalan ;-----

2. Saksi atas nama RUDOLF MANALU :-----

- Bahwa jabatan Saksi saat bekerja di PT. Putra Maga Nanditama adalah pengawas keselamatan kerja dan lingkungan ;-----
- Bahwa Tugas pengawas keselamatan kerja dan lingkungan adalah mengawasi kerjaan karyawan, bagaimana agar mereka tidak mendapatkan kecelakaan serta mengawasi tempat-tempat rawan yang berpotensi atau mengakibatkan kecelakaan ;-----
- Bahwa reklamasi dilakukan tergantung kemajuan penambangan, setelah melakukan reklamasi berdasarkan kemajuan tambang bukan berarti saat reklamasi telah berakhir, tergantung penghitungan perusahaan apakah bisa lanjut atau tidak dengan cadangan atau deposit batubara yang ada ;-----
- Bahwa yang melakukan reklamasi adalah perusahaan, dan dana reklamasi berasal dari perusahaan ;-----
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama sebagaimana bukti T-7 dan T-8 dilakukan di Kantor Dinas ESDM, sesuai dengan berita acara, pihak Dinas ESDM melakukan inspeksi, Saksi tidak hapal nama orang yang hadir saat melakukan pengawasan, jumlahnya sekitar 4 sampai 5 orang ;-----

Hal. 75 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Putra Maga Nanditama adalah pengangkutan batu bara yang telah diambil ;-----
- Bahwa alat-alat pertambangan diletakan di workshop disekitar wilayah pertambangan, dan karyawan sebagian telah dirumahkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Direktur PT. Putra Maga Nanditama atas nama EDHY SUPRIYONO yang memberikan keterangan di Persidangan (sesuai dengan Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2020) ; - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

- T-1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 353 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Maga Nanditama (KWBU.09-089) (sesuai dengan aslinya);-----
- T-2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 06 Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-089) (fotokopi dari fotokopi);-----
- T-3 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-089) Kepada PT. Putra Maga Nanditama tanggal 26 April 2010 (fotocopi dari fotocopi);-----
- T-4 : Surat Bupati Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur

Hal. 76 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Putra Maga Nanditama Nomor: 540/0599/DPE/2012

tanggal 12 Mei 2012 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan

Usaha Pertambangan KWB. 09-089 dan KWB. 09-090

(fotokopi dari fotokopi);-----

- T-5 : Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Produksi

PT. Putra Maga Nanditama KWB.09-089 dan KWB. 09-090

Nomor: 540.3/530/DPE/2012 tanggal 16 Juni 2012 (fotokopi dari

fotokopi);-----

- T-6 : Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama

tanggal 21 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-7 : Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama

tanggal 25 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-8 : Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama

tanggal 1 Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-9 : Surat PT. Putra Maga Nanditama Tanggal 21 Oktober 2013

Nomor 295/DIR-PNM/X/2013 Perihal Permohonan Perpanjangan

IUP Operasi Batubara PT. Putra Maga Nanditama (KWB.09-

090) (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-10 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Putra

Maga Nanditama Nomor: 540.3/07/I/2014 tanggal 08 Januari

2014 Perihal Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dan

Kewajiban Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Putra Maga

Nanditama KWB. 09-089 dan KWB. 09-090 (fotokopi dari

fotokopi);-----

- T-11 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Putra

Maga Nanditama Nomor: 540.3/II/V/2014 tanggal 06 Mei 2014

Hal. 77 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dan Kewajiban

Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Putra Maga Nanditama

KWBU. 09-089 dan KWBU. 09-090 (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-12 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang  
ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian ESDM Nomor: B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29

April 2016 Hal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi

Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-13 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan  
kepada Seluruh Kepala Dinas ESDM Provinsi se Indonesia  
Nomor: 804/04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Tindak Lanjut  
Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara

(fotokopi dari fotokopi);-----

- T-14 : Berita Acara Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM  
Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5  
tanggal 26 Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya);-----

- T-15 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.303.XXV Tahun  
2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pendelegasian  
Sebagian Kewenangan Penandatanganan Urusan Pemerintah di  
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Dinas  
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (fotokopi  
dari fotokopi);-----

- T-16 : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun  
2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan  
Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu  
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tanggal 28 Maret 2018

Hal. 78 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya);-----  
- T-17 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Nomor : 415.A/2313/DPMPTSP Hal. Surat Keputusan

Pencabutan Tanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama FAJAR NUGRAHA, S.T., yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat serah terima dari Kabupaten Bengkulu Utara ke Propinsi Bengkulu, yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ke Pemerintah Propinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM Propinsi Bengkulu hanya surat keputusan sesuai dengan lampiran Berita Acara tanggal 26 Agustus 2016, jadi apa yang ada dalam Surat Keputusan tersebut, itulah yang diserahkan ;-----
- Bahwa Surat Keputusan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berupa fotokopi ;-----
- Bahwa sesuai berita acara rekonsiliasi status perijinan PT. Putra Maga Nanditama adalah operasi produksi dan dalam kolom keterangan sudah disebutkan bahwa IUP sudah habis masa berlaku dan tidak ada perpanjangan, yang mana masa berlaku habis tanggal 20 Januari 2014 ;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah melihat Bukti P-12, kalau surat sudah masuk ke Gubernur Bengkulu pasti didisposisi ke Dinas ESDM, jadi surat tersebut bisa ada atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak tentang tahapan Pemeriksaan Setempat dalam sengketa a quo untuk meninjau lokasi objek sengketa, namun Penggugat dan Hal. 79 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan di Persidangan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 17 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;-----

## ----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) Kepada PT. Putra Maga Nanditama Tanggal 07 September 2016 (vide Bukti P-1.2 = Bukti T-1) ;

Hal. 80 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :-----

1. Legal Standing Penggugat ;-----
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;-----
3. Tenggang Waktu/Daluarsa ;-----
4. Obscuur Libel ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (2) merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah eksepsi Lain-lain

Hal. 81 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (2) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat mendalilkan ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah hal yang keliru dan sangat tidak beralasan dimana yang mengeluarkan objek sengketa adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sudah sepatutnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;-----

Pasal 12 :  
-----  
*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ;-----

Hal. 82 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut maka unsur kumulatif yang harus terpenuhi sebagai subjek hukum Tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara, melaksanakan urusan pemerintahan, mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang atau pelimpahannya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa Lampiran huruf (cc) Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) menyebutkan sebagai berikut :-----

*Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka secara atributif penerbitan Izin Usaha Pertambangan merupakan Kewenangan Daerah Provinsi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Jo. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Hal. 83 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang diundangkan tanggal 28 Maret 2018, menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP, dengan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ;-----

Ayat (2) : Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana pada ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala DPMPTSP ;-

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 khususnya Nomor 12, Angka 4 dan 5 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;-----*

Nomor 12 :

*Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.*

4. *Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara) ;-----*
5. *Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Jo. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, maka telah terjadi pelimpahan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu Bara dan perpanjangannya secara delegatif dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Bengkulu ;-----

Hal. 84 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan kedudukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (2) berkenaan dengan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Legal Standing Penggugat, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat mendalilkan ALEXANDER F. H. ROEMOKOY dan IMAN FATURACHMAN tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dimana pada saat Kuasa Pertambangan Eksploitasi masih berlaku berdasarkan Akta Perubahan Pengurus No. 5 Tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris YASMAN, S.H., M.Kn. Direktur Utama PT. Putra Maga Nanditama adalah EDHY SUPRIYONO dan Direktur adalah YUS YUKARSA, selain itu Tergugat juga mendalilkan gugatan yang disampaikan Penggugat (ALEXANDER F. H. ROEMOKOY dan IMAN FATURACHMAN) berdasarkan Akta Nomor 30 tertanggal 31 Oktober 2019 pada Notaris KOKOH HENRY, S.H. M.Kn. jauh setelah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 20 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah berakhir karena habis masa berlakunya (kurang lebih 5 tahun) dan Hal. 85 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 tahun setelah dikeluarkannya objek sengketa, oleh karena itu Penggugat (ALEXANDER F. H. ROEMOKOY dan IMAN FATURACHMAN) tidak dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Perseroan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi Tergugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*ic.* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 86 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena perubahan kepengurusan Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata pada saat mendapatkan maupun setelah berakhirnya Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan tidak menyebabkan Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, selama subjek hukum tersebut (*ic.* Penggugat) memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengalami kerugian dengan berakhirnya atau dicabutnya IUP Operasi Produksi milik Penggugat karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan (*vide* Bukti P-7, Bukti P-11, dan Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara Penggugat dan Tergugat dengan terbitnya objek sengketa, sehingga telah jelas terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (1) berkenaan dengan Legal Standing Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (3) tentang Tenggang Waktu/Daluarsa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Hal. 87 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat telah Daluarsa (Lewat Waktu) yang dinyatakan secara tegas pada gugatannya Penggugat mengirim Surat Keberatan dengan Surat Nomor : 046/DIR-PMN/III/2017 pada tanggal 16 Maret 2017 dimana Penggugat telah mengetahui objek sengketa *quo*; bahwa gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sudah melewati 90 hari sejak diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 55 yakni tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 14 Januari 2019; bahwa perusahaan Penggugat sudah melakukan pencairan Jaminan Pasca Tambang sehingga Penggugat sudah mengetahui IUP yang dipegangnya sudah berakhir sejak tanggal 20 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang disebutkan kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan sama sekali belum menerima objek sengketa meskipun beberapa kali menyurati baik kepada Tergugat, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu, selain itu Penggugat baru melihat dan menerima objek sengketa pada saat Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* tanggal 15 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Hal. 88 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa *a quo* atau sejak objek sengketa *a quo* diumumkan jika peraturan dasarnya menentukan untuk diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan ketentuan normatif yang mewajibkan objek sengketa *a quo* untuk diumumkan, selain itu dalam rangka penerapan Asas Publisitas (*Openbaarheid*) Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bersifat kepentingan umum yang mengharuskan objek sengketa tersebut untuk diumumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka objek sengketa *a quo* bukanlah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diumumkan, dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu

Hal. 89 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan harus dihitung sejak objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada Surat Penggugat Nomor : 046/DIR-PMN/III/2017 perihal keberatan atas pengumuman pencabutan IUP dan pencabutan status CNC pada tanggal 16 Maret 2017 (*vide* Bukti P-15) serta pencairan Jaminan Pasca Tambang sejak tanggal 20 Januari 2014, Majelis Hakim tidak menemukan penunjuk yang membuktikan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa dalam alat bukti dan fakta yang didalilkan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil para pihak tersebut, dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menemukan bukti-bukti Surat berkaitan dengan mekanisme perizinan pertambangan sebelum maupun setelah terbitnya objek sengketa, namun setiap Surat memiliki karakteristik dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa bersifat *mutatis mutandis* dengan Surat-Surat lainnya, namun secara yuridis normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek sengketa, bukan terhadap Surat-Surat lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya pengetahuan Penggugat tentang adanya objek sengketa baik dilihat secara langsung maupun diketahui melalui media lain tidak dapat dijadikan tolok ukur penghitungan tenggang waktu

Hal. 90 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan bagi pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa adalah saat diterimanya objek sengketa *a quo* secara resmi ;-----

Menimbang, bahwa secara resmi artinya objek sengketa *a quo* harus disampaikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada Subjek Hukum yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui surat tercatat, kurir, atau melalui media lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil, pengujian mengenai kapan suatu surat keputusan dianggap telah diterima oleh Penggugat adalah dengan menggunakan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) atau teori pengiriman (*verzendtheorie*), kedua teori tersebut telah menjadi acuan yang digunakan dalam pengujian hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu (*Daluwarsa*) yang diterapkan secara kasuistis tergantung pada alat bukti yang mendukung salah satu dari kedua teori tersebut untuk digunakan, kedua teori tersebut kemudian telah dinormatiskan setelah diundangkannya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1): *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan ;-----*

Ayat (2): *Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya ;-----*

Ayat (3): *Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya*

Hal. 91 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.-----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa, demikian pula tidak terdapat alat bukti bahwa Tergugat telah mengirimkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remidium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Hal. 92 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Ayat (1): *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati data-data awal yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang diterima tanggal 26 November 2019, namun Penggugat tidak pernah menerima jawaban/tanggapan atas keberatan yang telah diajukan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Hal. 93 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019, hal mana apabila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu pada tanggal 17 Desember 2019, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Angka (3) tentang Tenggang Waktu/Daluarsa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (4) tentang Obscur Libel dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa *a quo* secara mutatis mutandis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada Penggugat telah berakhir yakni tanggal 20 Januari 2014, oleh karena itu alasan serta dasar gugatan Penggugat tidak jelas, selain itu dasar penerbitan objek sengketa telah didasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;-----

Hal. 94 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2019 dan perbaikannya tertanggal 21 Januari 2020, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru telah berdasar pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang bersifat ekseptif, karena yang didalilkan oleh Tergugat bukan mengenai syarat-syarat formil gugatan, melainkan berupa tanggapan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, hal mana dalil-dalil demikian harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan pengujiannya harus dipertimbangkan dalam pokok

Hal. 95 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dalam sengketa tata usaha negara dalil-dalil tersebut telah melebur dan masuk dalam pokok perkaranya (*bodem geschill*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Angka (4) tentang Obscuur Libel dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, serta telah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*), maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

### DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, pendapat Ahli, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :-----

Hal. 96 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Maga Nanditama (*ic.* Penggugat) mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 2.000 Hektar di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 232 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-061) Tanggal 26 Mei 2008 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 1.000 Hektar di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) Tanggal 20 Januari 2009 dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan seluas 1.000 Hektar di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KWBU.09-090) Tanggal 20 Januari 2009 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2 dan Bukti P-4) ;-----
- Bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi Penggugat tersebut telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KWBU.09-090) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) Tanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3) ;---
- Bahwa Bupati Bengkulu Utara menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 540/0599/DPE/2012 Tanggal 12 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4) ;-----

Hal. 97 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 162 Tahun 2010 (KWBU.09-090) kepada Bupati Bengkulu Utara c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Nomor : 295/DIR-PMN/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, Surat Nomor : 300/DIR-PMN/XII/2014 Tanggal 5 Desember 2014, dan Surat Nomor : 301/DIR-PMN/XII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 (*vide* Bukti T-9, Bukti P-11, dan Bukti P-12 ) ;-----
- Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara telah menanggapi berdasarkan Surat Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 dan Surat Nomor : 540.3/11/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengakhiri Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa Tanggal 7 September 2016 (*vide* Bukti P-1.2 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hal. 98 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya redaksional Kuasa Pertambangan akan disingkat menjadi KP, dan Izin Usaha Pertambangan akan disingkat menjadi IUP ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedudukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) Tergugat dalam sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan normatif dan fakta hukum berkenaan dengan tahapan penerbitan objek sengketa (*vide supra*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 (KWBU.09-090) Tanggal 26 April 2010 disebutkan Komoditas Batubara dan tercantum lokasi penambangan yaitu di wilayah Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan IUP Operasi Produksi di wilayah Provinsi Bengkulu secara atribusi adalah kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu, yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 *Jo.* Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018, namun secara faktuil objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu ;-----

Hal. 99 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Lampiran huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 *Jo.* Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, meskipun objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, namun dengan terjadinya peralihan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bengkulu (*ic.* Tergugat) sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan di atas, dengan demikian oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi Batu Bara, maka secara *mutatis mutandis* karena masih dalam ruang lingkup kewenangannya Tergugat dapat pula menolak, melakukan perubahan, termasuk membatalkan/mencabut IUP Operasi Produksi Batu Bara berdasarkan Asas *Contrarius Actus* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan dari aspek kewenangannya secara *locus, tempus*, maupun *materiil* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan KP Eksploitasi (KWBU.09-090) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2009 dan KP Pengangkutan dan Penjualan (KWBU.09-090) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 05

Hal. 100 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, selanjutnya KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan dan Penjualan Penggugat tersebut telah disesuaikan menjadi IUP Operasi Produksi (KWB.U.09-090) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 162 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2, Bukti P-4, Bukti P-5 = Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pemberian IUP Operasi Produksi Batu Bara diatur dalam Pasal 47 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun ;-----*

Menimbang, bahwa dalam Diktum MEMUTUSKAN Bagian KEDUA IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 disebutkan masa berlaku IUP Operasi Produksi Penggugat adalah 5 (lima) tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3), maka berdasarkan 47 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, menurut hukum Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 101 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam gugatan Penggugat yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan sebelum jangka waktu IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 tersebut berakhir yakni tanggal 20 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan dengan Surat Nomor : 295/DIR-PMN/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengulang kembali permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksinya dengan Surat Nomor : 300/DIR-PMN/XII/2014 Tanggal 5 Desember 2014 dan Surat Nomor : 301/DIR-PMN/XII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 (*vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 dan Surat Nomor : 540.3/11/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 yang berisi kekurangan persyaratan dan kewajiban, namun tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11) ;----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan juga disampaikan secara lisan oleh Direkturnya atas nama EDHY SUPRIYONO di Persidangan tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya Penggugat

Hal. 102 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi tidak pernah dijawab atau ditanggapi oleh Bupati Bengkulu Utara maupun Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 dan Nomor : 540.3/11/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2020) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 *a quo* disebutkan dasar dikeluarkannya surat tersebut adalah karena adanya permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Penggugat, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut telah sampai pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 dan Nomor : 540.3/11/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11) tersebut adalah bukti fotokopi yang tidak ada pembanding aslinya, demikian pula Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain sebagai petunjuk bahwa kedua surat tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dokumen Asli dari Surat Nomor : 540.3/07/I/2014 Tanggal 8 Januari 2014 dan Nomor : 540.3/11/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 tersebut, namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Tergugat tidak dapat membuktikannya ;-----

Hal. 103 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* telah terjadi peralihan kewenangan berkenaan dengan perizinan pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, yang mana seluruh data-data berkaitan dengan perizinan pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara juga beralih ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 503.1/1248/ESDM/21.540.5 Tanggal 26 Agustus 2016 berserta lampirannya khususnya nomor urut 38 terdapat IUP PT. Putra Maga Nanditama Nomor 162 Tahun 2010, hal mana IUP PT. Putra Maga Nanditama Nomor 162 Tahun 2010 yang diserahkan tersebut seharusnya juga dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk apabila ada permohonan perpanjangannya (*vide* Bukti T-14) ;-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama FAJAR NUGRAHA, S.T memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen-dokumen perizinan yang diserahkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu hanya IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2020) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 104 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



- (1) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ;-----*
- (2) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :-----*
  - a. *peta dan batas koordinat wilayah ;-----*
  - b. *bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir ;-----*
  - c. *laporan akhir kegiatan operasi produksi ;-----*
  - d. *laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;-----*
  - e. *rencana kerja dan anggaran biaya; dan-----*
  - f. *neraca sumber daya dan cadangan.-----*
- (3) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik ;-----*
- (4) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi ;-----*
- (5) *Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali ;-----*
- (6) *Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. memberikan pendapat hukum di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Pejabat Pemerintahan wajib menjawab Hal. 105 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan yang disampaikan sebelum mengeluarkan keputusan pengakhiran (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2020) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Penggugat dengan Surat Nomor : 295/DIR-PMN/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 sedangkan IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 tersebut berakhir yakni tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi tersebut kurang dari batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUP, namun dilain pihak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara juga memiliki kewajiban untuk menanggapi maupun menolak permohonan tersebut sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan pendapat Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan selaras dengan pendapat Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu menerbitkan objek sengketa yang mengakhiri IUP Operasi Produksi Penggugat yang dilakukan tanpa menanggapi atau menindaklanjuti permohonan Penggugat mengenai perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Ultra Vires*) ;-----

Hal. 106 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa tidak ditanggapinya atau ditindaklanjutinya permohonan Penggugat tersebut oleh Bupati Bengkulu Utara dan/atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan khususnya bagi Penggugat, selain itu kelalaian tersebut juga mencerminkan tidak tertibnya Aparatur Penyelenggara Negara, hal mana bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Jis. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan Penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural maupun substansinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* adalah pengakhiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 yang diterbitkan tanggal 7 September 2016, sedangkan IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 tersebut telah berakhir tanggal 20 Januari 2014, hal mana menurut Majelis Hakim Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya berdasarkan Peraturan Hal. 107 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku tidak perlu dinyatakan batal, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, karena pernyataan demikian sudah tidak membawa perubahan keadaan hukum dan secara *mutatis mutandis* sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi bagi pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya tersebut, maka tuntutan pokok (*petitum*) angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan angka 4 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 162 Tahun 2010 (KWBU.09-090), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, tindak lanjut atas permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan Aslinya oleh Tergugat di Persidangan, demikian pula tidak terdapat alat bukti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengirimkan tindak lanjut tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berkewajiban mengajukan kembali permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksinya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu (*ic.* Tergugat) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat dalam Bukti P-8 dan dengan berpedoman pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serta Perubahannya, maka tuntutan angka 4 gugatan

Hal. 108 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* tidak dapat dikabulkan secara penuh oleh Majelis Hakim, dan dikabulkan sebagian terbatas pada kewajiban bagi Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat tentang perpanjangan IUP Operasi Produksi Nomor 162 Tahun 2010 (KWB.09-090) Tanggal 26 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan angka 5 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari terlambat mematuhi Putusan ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 116 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ;-----*

Ayat (7): *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 116 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut pembayaran sejumlah uang paksa dapat dikenakan terhadap Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral yang secara teknis mengatur lebih lanjut berkenaan

Hal. 109 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



dengan penerapan ketentuan *a quo* belum diterbitkan, oleh karenanya tuntutan angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (2) :

-----  
*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

Ayat (4): *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----*

Hal. 110 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya substansi objek sengketa *a quo* adalah pengakhiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010, sedangkan IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 tersebut telah berakhir tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian merujuk pada daya berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka penetapan penundaan tidak relevan lagi untuk ditetapkan terhadap objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara faktual dengan berpedoman pada Pasal 67 Ayat (2) dan (4) tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Bupati Bengkulu Utara telah mengeluarkan Surat Nomor : 540/0599/DPE/2012 Tanggal 12 Mei 2012 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan (*vide* Bukti T-4), dalam Surat *a quo* pada pokoknya Bupati Bengkulu Utara meminta kepada Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah IUP Operasi Produksinya, hal mana berdasarkan keterangan Saksi atas nama RUDOLF MANALU menyatakan saat ini tidak ada aktifitas pertambangan di lokasi objek sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Maret 2020), selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan penundaan pelaksanaan objek sengketa perlu untuk meninjau lokasi objek sengketa secara langsung untuk memastikan keadaan riil perlu atau tidaknya dikeluarkan Penundaan, namun atas permintaan para pihak di Persidangan, dalam sengketa *a quo* tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ;-----

Hal. 111 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tidak terdapat cukup alat bukti yang menyatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak dan potensi kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;--

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, pendapat Ahli maupun keterangan Saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM \_\_\_\_\_ PENUNDAAN \_\_\_\_\_ :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Hal. 112 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) Kepada PT. Putra Maga Nanditama Tanggal 07 September 2016 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 353 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KWBU.09-090) Kepada PT. Putra Maga Nanditama Tanggal 07 September 2016 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 162 Tahun 2010 (KWBU.09-090) Tanggal 26 April 2010 ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

Hal. 113 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,  
Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut  
dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri  
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**BAHERMAN, S.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Gugatan.....   |     |          |

Hal. 114 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp.	100.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	29.000,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
.....		
PNBP	Lainnya.....	
.....		

Jumlah Rp. 195.000,-  
(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 115 dari 115 Hal. Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL